

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhirnya, dari berbagai uraian dan keterangan tentang mengabulkan permohonan Perubahan nama suami dalam perkawinan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian hakim dalam perkara perubahan nama suami dalam perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007 dan didukung dengan beberapa bukti tertulis maupun saksi.
2. Keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan perubahan nama suami dalam perkawinan sangat relevan dengan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meskipun pada dasarnya dalam pertimbangan hukumnya, hakim kurang memperhatikan tentang alasan perubahan nama tersebut.

Namun, walaupun demikian alasan perubahan nama tersebut tidak berimplikasi terhadap keabsahan perkawinan, karena dalam fiqh hal tersebut diperbolehkan selama tidak ada unsur penipuan atau adanya pihak yang dirugikan karena perkawinan tersebut.

B. Saran

1. Setiap perkawinan hendaknya dicatatkan di pegawai pencatatan nikah dengan menggunakan identitas asli sesuai dengan identitas yang sudah ada sebelum adanya perkawinan seperti KTP atau identitas lainnya, sehingga secara administratif perkawinan tersebut tercatat secara sah dan tidak berimplikasi pada hal-hal yang timbul dari perkawinan, seperti kewarisan, akta kelahiran anak, atau bahkan SK pegawai negeri dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pemberkasan yang membutuhkan akta nikah.
2. Pegawai pencatat nikah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) harus lebih jeli dan teliti dalam memproses pencatatan perkawinan, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam kutipan akta nikah, yang bisa mengakibatkan kekacauan dalam administratif yang membutuhkan akta nikah karena tidak sesuai dengan dokumen lain yang sudah ada sebelumnya.